



BUPATI SERUYAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan dan percepatan pembangunan di Kabupaten seruyan perlu tersedianya sarana dan prasarana dasar seperti air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum maka Pemerintah Kabupaten Seruyan perlu memberikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan;
- c. bahwa penyertaan modal dimaksud bertujuan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabuapten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan;
5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;

6. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan;
10. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat PDAM adalah berbentuk Perusahaan Daerah;
11. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan;
12. Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu sistem atau menjalankan sebuah sistem pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
13. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh PDAM untuk melayani kebutuhan masyarakat;
15. Air Bersih adalah air yang aman dan sehat yang bisa dikonsumsi manusia;
16. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal pada PDAM adalah :

1. Untuk kesinambungan dan pengembangan PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih/air minum kepada pelanggan;
2. Untuk menunjang biaya operasional PDAM Kabupaten Seruyan;
3. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL SERTA PEMBAGIAN LABA USAHA

Pasal 3

JUMLAH PERNYERTAAN MODAL

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan yang telah berada di PDAM berasal dari pelimpahan aset dan hibah dari Kabupaten Kotawaringin Timur, saldo kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan subsidi Pemerintah Daerah;
- (2) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan sejak mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 senilai Rp. 11.611.600.370,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) terdiri dari :

- a. Pelimpahan aset per 31 Desember 2008 dari PDAM Kotawaringin Timur sebesar Rp.1.736.586.833,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Saldo modal hibah per 31 Desember 2008 PDAM Kotawaringin Timur sebesar Rp.250.838.537,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
 - c. Saldo kekayaan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan yang dipisahkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 9.514.975.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - d. Saldo Aset Tanah PDAM sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) sebesar Rp. 109.200.000,- (Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan mulai Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dimana realisasi untuk penyertaan modal pertahunnya disesuaikan dengan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 4

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

- (1) Besarnya Dana Penyertaan Modal yang dianggarkan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Penyaluran Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penggunaan Dana Penyertaan Modal dipertanggung jawabkan oleh PDAM dan dilaporkan kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa.

Pasal 5

PEMBAGIAN LABA USAHA

PDAM Kabupaten Seruyan mempunyai kewajiban memberikan pembagian keuntungan/laba bersih, dengan rincian besaran persentase sebagai berikut :

- a. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 20%
- b. Untuk Dana Pengembangan PDAM : 60%
- c. Untuk Jasa Produksi : 20%

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penggunaan Dana Penyertaan Modal dipertanggung jawabkan oleh PDAM dan dilaporkan kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI SERUYAN,

TTD

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 29 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

TTD

Ir. H. SYAMSURIJAL, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19620724 199103 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2013 NOMOR 45 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SERUYAN

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Kabupaten Seruyan, disamping pendapatan yang berasal dari sektor Pajak Daerah dan hasil ritribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh pemerintah Kabupaten seruyan disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Seruyan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah, maka penyertaan modal pemerintah Kabupaten Seruyan kepada Perusahaan Daerah Air Minum, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|--------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | Cukup jelas. |
| Pasal 5 | Cukup jelas. |
| Pasal 6 | Cukup jelas. |

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.